



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
UNTUK PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penghitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan, sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan perhitungan dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya

sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.

- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,-.
- (3) Alokasi anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pos anggaran belanja DPRD.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap kali melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 3 x Rp2.100.000,- = Rp6.300.000,-.
- (3) Alokasi anggaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pos anggaran belanja DPRD.

BAB IV

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD diberikan DO sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD diberikan sebanyak 2 (dua) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua DPRD diberikan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Besaran Dana Operasional ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 2 x Rp2.100.000,- = Rp4.200.000,-
- (3) Besaran Dana Operasional wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 1,5 x Rp1.680.000,- = Rp2.520.000,-.
- (4) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung

pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi anggaran 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung pembayaran DO ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD dalam melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD dalam mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, akan dijadikan sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana tersebut harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berkenaan.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintahan Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

